



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel rutmitasari198@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARLAUNGAN SILALAH, S.H., dk. Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum Dari Kantor LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM SUMATERA (LKBH-SUMATERA) yang berkantor di Jalan Dr.FL. Tobing, No. 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, alamat surel mangihuttuarangkuti26@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/SKK/LKBH-S/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten/Kota Kampar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada 27 Mei 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen di GKPPD Kuta Kerangan, yang diberkati oleh Pendeta E. Lingga, M.Th;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



2.

Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Hukum telah Sah dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, Sehingga dapat dikualifikasi telah memenuhi syarat sahnya Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3.

Bahwa semula Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami – isteri;

4.

Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama, 1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pinangsori tanggal 14-01-2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pinangsori tanggal 29-10-2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

5.

Bahwa awal Pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi dimana Tergugat ingin keluar dari Anggota TNI dan tidak bekerja lagi, dan Tergugat keluar tidak bekerja lagi di TNI;

6.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;

7.

Bahwa Pada tahun 2018 Penggugat betapa terkejutnya Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah dengan perempuan;

8.

Bahwa Penggugat sudah terlalu sabar dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat yang sering tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya ;

9.

Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada kecocokan, kerukunan dan Penggugat sangat tertekan batin atas semua tingkah laku Tergugat tersebut;

10.

Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

11. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat berada dalam pengasuhan Tergugat, karena anak-anak Penggugat masih kecil dan memerlukan kasih sayang seorang ibu kandungnya sendiri, dimana Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain, serta demi untuk masa depan dan pendidikan anak, Penggugat mohon kepada Hakim Majelis Hakim agar berkenan memutus dan memberikan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada PENGGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

13. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2011 dihadapan pemuka Agama Kristen di GKPPD Kuta Kerangan, yang diberkati oleh Pendeta E. Lingga, M.Th dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah telah Sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : xxxxxxxxxx yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan 2 (dua) orang anak, yakni :

1. ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pinangsori tanggal 14-01-2012.

2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pinangsori tanggal 29-10-2013 memberikan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya yaitu PENGUGAT;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agar mengirim turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 6 Juni 2024 dan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 27 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/7121/DINKES-SEK/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU PENGGUGAT di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Nama Suami Penggugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah kalau tidak salah pada tahun 2011;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anaknya bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak tersebut yang mengasuhnya saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat setuju saya karena Tergugat telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat;
- Bahwa setuju saya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Penggugat bekerja sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap atau PTT di Puskesmas Pinangsori kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat sampai menikah lagi;
- Bahwa tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu pasti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun sepengetahuan Saksi, Tergugat ini tidak pernah datang ke Pinangsori;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dengan Penggugat di Puskesmas Pinangsori;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2010 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal, bertemu maupun melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di daerah Pinangsori;
- Bahwa Sejak awal menikah Penggugat menyusul Tergugat ke daerah Tanjungpinang hingga hamil anak pertama, lalu kembali ke Pinangsori kemudian pergi lagi ke Tanjungpinang untuk melahirkan anak pertama, setelah anak pertama lahir, Penggugat kembali ke Pinangsori, kemudian Penggugat pergi lagi ke Tanjungpinang menyusul suaminya dan hamil kembali anak kedua, ketika sedang hamil anak kedua tersebut, Penggugat kembali ke Pinangsori hingga anak kedua tersebut lahir di Pinangsori dan sampai sekarang Penggugat berada di Pinangsori bersama anak-anaknya itu;
- Bahwa sepengetahuan saya pekerjaan Tergugat adalah anggota TNI, tetapi saya tidak tahu apakah masih bertugas atau tidak;
- Bahwa Anak yang pertama dan kedua lahir di Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi belum pernah berkunjung ke rumah Penggugat setelah Penggugat melahirkan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Penggugat sejak mereka menikah hingga memiliki anak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga atau belum;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa didamaikan karena Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menafkahi anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mendaftarkan gugatannya untuk memperlancar administrasi CPNS yaitu data keluarganya;

2. SAKSI KEDUA PENGUGAT di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Nama Suami Penggugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah kalau tidak salah pada tahun 2011;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anaknya bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak tersebut yang mengasuhnya saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat setahu saya karena Tergugat telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Penggugat bekerja sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap atau PTT di Puskesmas Pinangsori kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat sampai menikah lagi;
- Bahwa tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu pasti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun sepengetahuan Saksi, Tergugat ini tidak pernah datang ke Pinangsori;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dengan Penggugat di Puskesmas Pinangsori;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2010 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal, bertemu maupun melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di daerah Pinangsori;
- Bahwa Sejak awal menikah Penggugat menyusul Tergugat ke daerah Tanjungpinang hingga hamil anak pertama, lalu kembali ke Pinangsori kemudian pergi lagi ke Tanjungpinang untuk melahirkan anak pertama, setelah anak pertama lahir, Penggugat kembali ke Pinangsori, kemudian Penggugat pergi lagi ke Tanjungpinang menyusul suaminya dan hamil kembali anak kedua, ketika sedang hamil anak kedua tersebut, Penggugat kembali ke Pinangsori hingga anak kedua tersebut lahir di Pinangsori dan sampai sekarang Penggugat berada di Pinangsori bersama anak-anaknya itu;
- Bahwa sepengetahuan saya pekerjaan Tergugat adalah anggota TNI, tetapi saya tidak tahu apakah masih bertugas atau tidak;
- Bahwa Anak yang pertama dan kedua lahir di Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi belum pernah berkunjung ke rumah Penggugat setelah Penggugat melahirkan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Penggugat sejak mereka menikah hingga memiliki anak;
- Bahwa saya tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga atau belum;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa didamaikan karena Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menafkahi anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mendaftarkan gugatannya untuk memperlancar administrasi CPNS yaitu data keluarganya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat poin ke-5 dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi syarat formil dalam suatu gugatan sebagaimana tertuang pada Pasal 142 RBg ayat (1) yang menyebutkan "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya." Dan juga berdasarkan Pasal 142 ayat (3) RBg yang menerangkan bahwa "Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat."

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga senada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur mengenai perceraian sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”, dan pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “bahwa dalam hal tempat kediaman tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas maka apabila alamat Tergugat jelas dan diketahui keberadaannya maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat, sebaliknya apabila kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui maka gugatan diajukan kepada kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara ini bahwa diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berada dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dan alamat yang sama pada dokumen kependudukan (*vide* bukti P-4), dan Penggugat mengetahui dimana alamat Tergugat bertempat tinggal saat ini sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat yaitu berada di Kabupaten/Kota Kampar dan diketahui bahwa berdasarkan pelacakan panggilan surat tercatat bahwa panggilan sidang tersebut diterima oleh rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan Penggugat mengetahui alamat Tergugat yang berada bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, akan tetapi Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sibolga maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana Pasal 142 ayat (1) dan (3) RBg jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 RBg, Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H. dan Danandoyo Darmakusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp75.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp91.500,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp30.500,00
8.	<u>PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam

puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg